



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2017/PN Tob.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISMAIL BANYO;**

Tempat lahir : Daruba;

Umur/tgl lahir : 29 tahun/ 16 Maret 198;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan;

1. Penyidik Polres Morotai, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 14 November 2017 Nomor Print-221/S.2.16/Epp.2/11/2017 sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 15 November 2017 Nomor 128/Pen.

Pid/2017/PN.Tob. sejak tanggal November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 6 Desember 2017 Nomor 128/Pen. Pid. /2017/ PN.Tob. sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- ☐ Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;
- ☐ Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Ismail Banyo alias Is**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ismail Banyo alias Is** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unist motor dengan nomor polisi DG 5147 DB jenis motor matic merk Yamaha Mio Sport warna putih, dikembalikan kepada yang berhak yakni Ismail Banyo alias Is;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

□ Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa dalam dupliknya, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ISMAIL BANYO** pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 23:00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di depan rumah ARFIN DAENG, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap korban **AGUSTINUS SUNIO** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa hendak membeli minuman keras cap tikus di sebuah warung dengan menggunakan motor dan kemudian Terdakwa memarkir motornya tersebut didepan warung, kemudian datang korban yang sedang berjalan menuju rumah karena merasa kelelahan sehingga korban beristirahat dengan duduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimotor milik Terdakwa, namun tidak lama kemudian motor yang di duduki oleh korban tersebut rubuh / jatuh menimpa atau menindih tubuh korban.

- Bahwa melihat motor terdakwa jatuh, Terdakwa datang menghampiri korban yang tertindih motor milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengangkat motornya setelah itu Terdakwa langsung memukul serta menginjak kearah kepala tepatnya bagian wajah, kearah tubuh tepatnya mengenai bagian rusuk, melihat kejadian tersebut kemudian ada warga yang meleraikan dan Terdakupun pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: VISUM/812/505/VII/2017/RSUD tanggal 22 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Fazririana Ayu Gina selaku dokter pemeriksa pada RSUD Morotai dengan hasil pemeriksaan antara lain :
  - a. Pada pelipis kiri terdapat luka robek ukuran  $\pm 0,2 \times 1,5$  cm;
  - b. Pada tulang pipi kiri ditemukan lebam berwarna merah berukuran 4 x 5 cm dan ditemukan udem;
  - c. Pada pipi kanan ditemukan lebam kemerahan berukuran 3 x 2 cm dan ditemukan udem;
  - d. Pada mata kanan ditemukan pendarahan subkonjungtiva;
  - e. Pada perut kanan atas ditemukan jejas kemerahan berukuran 4 x 2 cm;
  - f. Pada tengkorak kepala belakang ditemukan bengkak berukuran 4 x 2 cm;

Perbuatan terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi RUSNA SAIRUN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Jui 2017 sekitar Pukul 23.00 Wit. di depan rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ariin Daeng di Desa Daruba Pante Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau

Morotai, awalny kejadian saksi tidak melihatnya, tetapi saat terjadi pemukulan cucu

saksi Riska Longae melihat kejadian dan datang menghampiri saksi, mengatakan

Nenek kemari dulu, Ismail Banyo memukuli Mingko Sunio sudah berlumuran darah;

- Bahwa kemudian saksi dan Cucu saksi ke tempat kejadian menghampiri dan langsung memeluk serta mengangkat Mingko Sunio yang sudah tergeletak ditanah,

kemudian saksi membersihkan pasir dan tanah dari tubuh korban, dan saksi mengatakan kepada Terdakwa, "Dia salah apa sehingga kamu membuat dia begini ?",

Terdakwa menjawab dia dorong motor saya, kenapa kamu menghalangi dia, kamu punya keluarga sehingga kamu membela dia?;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan, "Walaupun bukan keluarga saya akan tetapi saya memiliki anak, keluarga dan cucu laki-laki", kemudian Terdakwa sempat menginjak korban, dan saksi mengatakan, "Berhenti sudah Ismail Banyo korban sudah kesakitan", kemudian terdakwa pergi;

- Bahwa setahu antara korban dengan Terdakwa tidak pernah bermasalah;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban sempat rawat inap dirumah sakit;

- Bahwa setahu saksi keluarga Terdakwa pernah mau minta maaf dan mau memberi bantuan biaya untuk pengobatan korban tetapi ditolak karena keluarga Terdakwa tidak terima;

- Bahwa sebelum terdakwa memukula korban, kondisi korban memang sudah mengalami struk ringan, tetapi setelah terjadi pemukulan korban jadi semakin sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul wajah saksi korban melainkan hanya menamparnya dan tidak memukul pada bagian tangan atau punggungnya hingga mengalami luka;

## 2. Saksi AGUSTINUS SUNIO;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Jui 2017 sekitar Pukul 23.00 Wit, di depan rumah Ariin Daeng di Desa Daruba Pante Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, waktu saksi sedang berjalan pulang kerumah, melihat sebuah sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sedang parkir dipinggir jalan, karena saksi merasa kelelahan kemudian saksi

duduk sebentar diatas motor tersebut;

- ☐ Bahwa pada saat saksi duduk, motor tersebut jatuh kebelakang dan menindih tubuh saksi, dan pada saat itu juga tiba-tiba Terdakwa datang bukan menolong melainkan langsung menginjak muka saksi dibagian kiri, dan diteruskan dengan menginjak bagian rusuk bagian kanan;
- ☐ Bahwa setelah pemukulan tersebut salah seorang warga yang melihat kejadian tersebut lalu menghalangi terdakwa untuk memukul lagi dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi dari tempat kejadian;
- ☐ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak enak badan dan tidak dapat melakukan aktifitas, karena merasa sakit pada bagian wajah, hidung dan rusuk;
- ☐ Bahwa menurut sepengetahuan saksi, waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- ☐ Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah bermasalah;
- ☐ Bahwa saksi sempat nginap dirumah sakit;
- ☐ Bahwa keluarga Terdakwa pernah mau minta maaf dan mau memberi bantuan biaya untuk pengobatan korban tetapi ditolak, karena keluarga Terdakwa menghina keluarga korban;
- ☐ Bahwa saksi tidak sempat membalas pemukulan terhadap Terdakwa karena pada saat itu saksi sudah tergeletak dibawah tanah;
- ☐ Bahwa saksi dalam keadaan strock ringan, tetapi setelah terjadi pemukulan, korban semakin sakit strock/syaraf berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa:

- ☐ Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Jui 2017 sekitar Pukul 23.00 Wit, di depan rumah Ariin Daeng di Desa Daruba Pante Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, pada saat terdakwa sedang memarkir sepeda motor dipinggir jalan, tidak lama kemudian motor tersebut didorong oleh korban dan jatuh kebelakang kemudian terdakwa menginjak muka korban tepatnya dibagian kiri, dan menginjak rusuk korban pada bagian kanan, setelah pemukulan tersebut salah seorang warga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian tersebut lalu menghalangi terdakwa untuk memukul lagi dan tidak

lama kemudian terdakwa pergi dari tempat kejadian;

- ☐ Bahwa korban tidak sempat membalas pemukulan karena pada saat itu korban sudah tergeletak dibawah tanah;
- ☐ Bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- ☐ Bahwa antara terdakwa dengan korban sebelumnya tidak pernah bermasalah;
- ☐ Bahwa terdakwa mendengar korban sempat nginap dirumah sakit, pernah keluarga pernah mau minta maaf dan mau memberi bantuan biaya untuk pengobatan korban tetapi ditolak;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebelumnya jika korban dalam keadaan strock ringan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum nomor: VISUM/812/505/VII/2017/RSUD tanggal 22 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Fazririana Ayu Gina selaku dokter pemeriksa pada RSUD Morotai dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- a. Pada pelipis kiri terdapat luka robek ukuran  $\pm 0,2 \times 1,5$  cm;
- b. Pada tulang pipi kiri ditemukan lebam berwarna merah berukuran  $4 \times 5$  cm dan ditemukan udem;
- c. Pada pipi kanan ditemukan lebam kemerahan berukuran  $3 \times 2$  cm dan ditemukan udem;
- d. Pada mata kanan ditemukan pendarahan subkonjungtiva;
- e. Pada perut kanan atas ditemukan jejas kemerahan berukuran  $4 \times 2$  cm;
- f. Pada tengkorak kepala belakang ditemukan bengkak berukuran  $4 \times 2$  cm;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapny sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2017 sekitar Pukul 23.00 Wit, di depan rumah Ariin Daeng di Desa Daruba Pante Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, pada saat Terdakwa sedang memarkir sepeda motor dipinggir jalan, kemudian karena saksi Agustinus Sunio merasa kelelahan kemudian saksi Agustinus Sunio duduk sebentar diatas motor tersebut namun tiba-tiba sepeda motor tersebut jatuh kebelakang;
- Bahwa kemudian terdakwa yang dalam keadaan mabuk marah dan langsung menginjak muka saksi Agustinus Sunio tepatnya dibagian kiri, dan menginjak rusuk pada bagian kanan, setelah pemukulan tersebut saksi Rusna Sairun menghalangi terdakwa untuk tidak memukul lagi dan tidak lama kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa korban tidak sempat membalas pemukulan karena pada saat itu korban sudah tergeletak dibawah tanah;
- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Agustinus Sunio sebelumnya tidak pernah bermasalah;
- Bahwa terdakwa mendengar saksi Agustinus Sunio sempat nginap dirumah sakit, pernah keluarga pernah mau minta maaf dan mau memberi bantuan biaya untuk pengobatan saksi Agustinus Sunio tetapi ditolak;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebelumnya jika saksi Agustinus Sunio dalam keadaan stroke ringan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ketika terdakwa menginjak dan memukul saksi Agustinus Sunio mengenai muka dibagian kiri, dan rusuk pada bagian kanan sehingga saksi Agustinus Sunio mengalami luka dan sakit, maka menurut Majelis unsur penganiayaan disini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat **preventif, korektif dan edukatif** ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa Ismail Banyo alias Is** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DG 5147 DB jenis motor matic merk Yamaha Mio Sport warna putih, dikembalikan kepada Ismail Banyo alias Is;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2018**, oleh Adhi Satrija Nugroho,S.H. sebagai Hakim Ketua, Daimon D Siahaya,S.H. dan Rachmat S.Hi Lahasan,S.H.MH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Manurung, sebagai Panitera, dihadiri oleh Mushofa,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA,

**DAIMON D SIAHAYA,S.H.**

**ADHI SATRIJA NUGROHO,S.H.**

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA

**RACHAMAT SHi LAHASAN, S.H.MH.**

**MONANG MANURUNG**